



P U T U S A N
Nomor 288 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAGDALENA, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemuning VII Blok F-1/15, RT.07/RW.07 Kedaung Pamulang, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : JUNIRWAN KURNIA, S.H., MARDHI SANTAWIJAYA, S.H., EDISON P. SIREGAR, S.H. dan NIFZUL REVL, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Low Office Kurniawan & Associates, berkantor di URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P, Masyur Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
 1. SRI PUSPITA DEWI, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
 2. SUTRISNO GINTING, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
 3. ROTUA NOVIYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
 4. ISMEI SARJONO, S.H., Staf Seksi

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

5. RENI YENTI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Abd. Haris Nasution, P. Masyur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1968/SK-12-71/V/2010, tertanggal 18 Mei 2010 ;

2. BUDIARTO KARIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 105, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. EDI YUNARA, S.H., M.Hum., 2. DALDIRI, S.H., M.H. dan 3. RONI MANTIRI, S.H, ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pepaya Nomor 24 – 26, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2010 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Pembanding I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN :

Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atas nama BUDIARTO KARIM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas tanah seluas 957 m² yang terletak di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Surat Ukur Nomor 02/Silalas/2004 tanggal 19 Januari 2004 ;

Adapun gugatan Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan telah menerbitkan keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tanggal 12 April 2004 atas nama BUDIARTO KARIM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas tanah seluas 957 m² yang terletak di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Surat Ukur Nomor 02/Silalas/2004 tanggal 19 Januari 2004 ;

Bahwa sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas atas tanah seluas 957 m² tersebut, Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 87/Silalas atas tanah tersebut atas nama WAN HASAN ABDULLAH. Selanjutnya tanah tersebut dialihkan dan ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik Nomor 1099/Silalas atas nama BUDIARTO KARIM ;

2. Bahwa adapun maksud diterbitkannya Sertipikat Nomor 1099/Silalas tersebut merupakan surat tanda bukti bahwa pihak yang tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tersebut merupakan pihak yang berhak sebagai pemilik atas tanah seluas 957 m² tersebut ;

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas di atas pada tanggal 3 Maret 2009 pada saat Penggugat menerima surat Tergugat Nomor 500-513 tanggal 3 Maret 2009 perihal Permohonan Abdul Rahman, S.H., M.Hum untuk memperoleh Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat seluas 957 m² ;

Bahwa permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat tersebut telah diproses sampai pada tahap pengukuran, sesuai dengan bukti pembayaran "biaya pengukuran" yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor DI.306 : 3142/2008 dan Nomor Berkas : 2796/2008 ;

4. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas atas tanah seluas 957 m² tersebut, oleh karena setelah WAN MAHDAR meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2003, maka Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris lain dari almarhum WAN MAHDAR sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 27/LB/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Lurah, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang terdiri dari :

No.	N A M A	KETERANGAN
1.	Hj. Hamidah	Istri
2.	Djuriah	Istri
3.	Yusainal	Istri
4.	Siti Maizar	Anak
5.	Ulfah	Anak
6.	Magdalena, SE	Anak
7.	Suryani	Anak
8.	Siti Aisyah	Anak
9.	Ikbal	Anak
10.	Wan Andri	Anak
11.	Wan Diana	Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Yeti Andriani
Anak
13. Elvina
Anak
14. Wan Jhon Hendri
Anak
15. Wan Ratna Dewi
Anak
16. Wan Dina Susanti
Anak

Adalah satu-satunya pihak yang berhak atas tanah tersebut baik secara yuridis maupun faktual ;

5. Bahwa apabila Tergugat memperhitungkan fakta-fakta serta ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan-peraturan yang ada sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tersebut seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tersebut. Adapun fakta-fakta tersebut antara lain :

5.1. Bahwa tanah seluas 957 m² tersebut adalah merupakan tanah Grant C Nomor 3331 tanggal 19 Agustus 1940 milik almarhum WAN MAHDAR (orang tua kandung Penggugat) yang diperoleh oleh almarhum WAN MAHDAR dari TIOPOEL HOETAPEA berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 29 tertanggal 14 Agustus 1959 yang dibuat di hadapan dan oleh ADASIAH HARAHAHAP, Notaris di Medan ;

Bahwa adapun batas-batas tanah Hak Milik Nomor 1099/Silalas tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan H. Adam Malik (d/h. Glugur By Pass) ;

Sebelah Selatan berbatas dengan pagar tembok ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah/bangunan rumah Nomor 126 ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/bangunan rumah Nomor 130 ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010



- 5.2. Bahwa dapat dipastikan tanah Grant C Nomor C 3331 tanggal 19 Agustus 1940 tercatat dan tersimpan datanya dan atau salinannya pada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Medan), sedangkan aseli Grant C Nomor C 3331 tanggal 19 Agustus 1940 tersebut ada pada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum WAN MAHDAR ;
- 5.3. Bahwa baik almarhum WAN MAHDAR maupun Penggugat dan ahli waris lainnya tidak pernah mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada pihak lain, bahkan di atas tanah tersebut semula terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah setempat dikenal dengan Jalan H. Adam Malik (d/h. Glugur By Pass) Nomor 128 Medan yang terakhir sekali dipinjam pakai secara lisan oleh saudara almarhum WAN MAHDAR yang bernama WAN HASAN ABDULLAH ;
- 5.4. Bahwa oleh karena tanah seluas 957 m² tersebut memiliki alas hak berupa Grant C Nomor C 3331 tanggal 19 Agustus 1940 maka jika penerbitan Hak Pakai Nomor 87/Silalas dan peningkatan haknya menjadi Hak Milik Nomor 1099/Silalas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Tergugat seharusnya meminta agar asli alas hak tersebut berupa Grant C Nomor C 3331 tanggal 19 Agustus 1940 tersebut dikembalikan kepada Tergugat (disertakan dalam permohonan hak pakai dan atau hak milik yang bersangkutan) ;
6. Bahwa namun demikian walaupun Tergugat telah mengetahui fakta-fakta hukum sedemikian rupa, namun Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tetap menerbitkan "Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas" di atas tanah Grant C Nomor C 3331 tanggal 19 Agustus 1940 yang merupakan tanah milik Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku antara lain BAB III Pasal 54 ayat (2) sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

”(2) Tugas Satgas pengumpulan data yuridis, yaitu :

c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima” ;

7. Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa oleh karena terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bahkan mengabaikan hak-hak Penggugat yang telah ada sebelumnya atas tanah tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas di atas tanah Grant C Nomor C 3331 tersebut ;

9. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas dimaksud ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tanggal 12 April 2004 atas nama BUDIARTO KARIM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas tanah seluas 957 m² yang terletak di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Surat Ukur Nomor 02/Silalas/2004 tanggal 19 Januari 2004 ;

3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan kota Medan) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tanggal 12 April 2004 atas nama BUDIARTO KARIM yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas tanah seluas 957 m² yang terletak di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Surat Ukur Nomor 02/Silalas/2004 tanggal 19 Januari 2004 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

I. EKSEPSI TERGUGAT.

1. Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;
 - Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang hak keperdataan (kepemilikan dan perikatan) antara Penggugat dengan obyek tanah warisan, dimana menurut dalil gugatannya Wan Mahdar meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2003, maka Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris lain dari almarhum Wan Mahdar sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 27/LB/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Lurah, Kelurahan Limbungan,



Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru adalah satu-satunya pihak yang berhak atas tanah tersebut baik secara yuridis maupun faktual ;

- Dalil Penggugat tersebut membuktikan sengketa a quo adalah menyangkut sengketa kepemilikan dan perikatan yang termasuk di dalam ruang lingkup KUH Perdata (BW), untuk itu harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat yang dimaksud di atas, dan memutus sengketa a quo bukan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melainkan pada Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Tentang tenggang waktu (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;
- Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 menyebutkan Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas pada tanggal 3 Maret 2009, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 15 Mei 2009 dan perbaikan formal tanggal 2 Juni 2009 dimana diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas pada tanggal 12 April 2008, sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu sertipikat a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
3. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;
- Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan sertipikat a quo telah menempuh prosedur yang berlaku

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010



sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu ;
 - Bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan pada halaman 2 mengetahui keberadaan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas pada tanggal 3 Maret 2009 dan pengajuan gugatan a quo pada tanggal 15 Mei 2009 dengan perbaikan formal pada tanggal 2 Juni 2009 ;
 - Bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tanggal 12 April 2004 dimaksud adalah sejak tahun 2008 berdasarkan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut dimana prosesnya telah sampai pada tahap pengukuran sesuai dengan bukti pembayaran "Biaya Pengukuran" yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor DI.306:3142/2008 dan Nomor Berkas : 2796/2008 ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya



Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
Didukung pula dengan kaidah hukum Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21
Januari 1993 menyatakan:

“*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*” ;

- Bahwa dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;
2. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pihak yang memperoleh hak atas tanah seluas 957 m² sesuai dengan Grant C Nomor C. 3331 tanggal 19 Agustus 1940 yang diperoleh orang tua Penggugat alm. Wan Mahdar dari Tiopel Hoetapea berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 29 tertanggal 14 Agustus 1959 ;
 - Bahwa akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan secara rinci dan tidak jelas tentang dimana letak obyek tanah yang dimaksud Penggugat dan juga tentang batas-batas serta ukuran dari tanah tersebut, selain itu apakah merupakan bidang tanah yang sama dengan tanah yang diterbitkan alas haknya oleh Tergugat Nomor 1099/Silalas tersebut atau bukan dalam perkara a quo, karena Penggugat hanya mencantumkan tentang batas-batas tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas tersebut. (ic. Hal ini terlihat dengan dalil gugatan posita angka 5.1 : “adapun batas-batas tanah hak milik Nomor 1099/Silalas tersebut sebagai berikut : dst) ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010



- Bahwa dalam hal ini Penggugat tanpa ada mengemukakan dengan jelas dan rinci mengenai letak dan batas-batas tanah Penggugat sendiri sesuai dengan dokumen/surat alas hak yang dimiliki Penggugat dimaksud, sehingga sangat meragukan tentang kebenaran obyek tanah yang dimaksud Penggugat tersebut sebagai miliknya. Selain itu gugatan Penggugat yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku menjadi tidak sempurna sehingga secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bertanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan : *Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 42/G/2009/PTUN-Mdn tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1099 seluas 957 m² yang terletak di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Surat Ukur Nomor 02/Silalas/2004 tanggal 19 Januari 2004 atas nama Budiarto Karim ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1099 seluas 957 m² yang terletak di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Surat Ukur Nomor 02/Silalas/2004 tanggal 19 Januari 2004 atas nama Budiarto Karim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Penggugat di atas tanah sebagaimana obyek sengketa yang telah dinyatakan batal tersebut di atas setelah Penggugat melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.324.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor : 12/B/2010/PTTUN.Mdn tanggal 2 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/G/2009/PTUN-MDN tanggal 22 Oktober 2009 yang dimohonkan banding, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010



dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 42/G/2009/PTUN-Mdn Jo Nomor : 12/B/2010/PTTUN-Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan II yang masing-masing pada tanggal 30 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2010 dan 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM :

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Judex Facti Tingkat Banding menyatakan Tergugat/Pembanding I dalam menerbitkan obyek sengketa sangat terikat dan harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menguji perbuatan hukum Tergugat/Pembanding I menerbitkan obyek sengketa juga hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut ;



Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut yang menyatakan dalam memutus perkara ini hanya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanyalah pernyataan kosong belaka tidak bersifat argumentatif yuridis serta salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan :

1. Judex Facti Tingkat banding sama sekali tidak mencantumkan, dan menjelaskan secara tegas bahagian dan pasal berapa dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi dasar Judex Facti dalam perkara ini ;
2. Judex Facti tidak mengemukakan secara jelas dan tegas norma-norma hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terutama tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran hak atas tanah i.c. proses atau prosedural serta ketentuan yang harus dipenuhi sebelum menerbitkan obyek sengketa ;
3. Judex Facti dan Tergugat I/ Termohon Kasasi I tidak mempedomani ketentuan Bab III Pasal 54 ayat (2) Sub C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
 - (2) Tugas Satgas pengumpul data yuridis, yaitu :
 - c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat- surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima” ;dan hal ini tidak dilakukan Tergugat/ Pembanding I/ Termohon Kasasi I dan juga oleh Judex Facti hal ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo ;
4. Jika benar Judex Facti mempedomani dan terikat akan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam memutus perkara ini, maka Judex Facti harus melihat riwayat tanah sengketa secara utuh, tidak sepotong- potong, sebatas kepentingan pihak Termohon



Kasasi I dan II belaka ;

5. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya tersebut terkesan enggan dan tidak mau meneliti lebih jauh substansi dari perkara sekarang ini, sehingga dalam putusannya Judex Facti hanya memulai pertimbangan hukumnya sebatas diterbitkannya Buku Tanah Hak Pakai Nomor 87/Silalas yang diterbitkan Tergugat I/ Termohon Kasasi I ;

Padahal jika Judex Facti benar-benar mempedomani dan melandasi putusannya tersebut kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka pertimbangan hukum dalam putusan seharusnya mengupas tuntas tentang Riwayat Tanah (historisnya). Dan berdasarkan riwayat tanah, dimana tanah tersebut semula alas haknya adalah Grant C Nomor C. 3331 tanggal 19 Agustus 1940 milik Wan Mahdar yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29 tanggal 14 Agustus 1959 dari TIOPOEL HOETAPEA. Asli surat asal-usul tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai dan dipegang oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi ;

Tegasnya jika Judex Facti di dalam memutus perkara a quo berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka harus mempertimbangkan asal-usul serta riwayat tanah dari obyek sengketa sekarang ini yang merupakan hal yang sangat krusial dalam penerbitan sertipikat a quo ;

Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Banding yang berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas/obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah pertimbangan yang kontra indikasi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu sendiri. (vide putusan Judex Facti halaman 9-10) ;

Oleh karena keliru dan salah dalam menerapkan



peraturan perundangan yang berlaku i.c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut patut untuk dibatalkan ;

6. Bahwa fakta- fakta persidangan telah cukup membuktikan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 87 menjadi dasar penerbitan Hak Milik Nomor 1099/Silalas adalah cacat hukum, oleh karena :

- i. Bahwa 975 m² tersebut telah memiliki alas hak berupa Grant C Nomor C 3331 tanggal 9 Agustus 1940 a/n. Wan Mahdar. Dengan demikian seandainya pun Grant C Nomor 3331 tersebut benar- benar hilang, maka alas hak penerbitan Hak Pakai Nomor 87 (yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1099) adalah tetap Grant C Nomor 3331 yang tersimpan warkahnya pada Termohon Kasasi I ;

Namun demikian faktanya penerbitan Hak Pakai Nomor 87 (yang ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1099) adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor 456/DA/HP/M/1978 tanggal 4 Oktober 1978 (bukti T-13) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Grant C Nomor 3331 dimaksud. Dengan demikian Termohon Kasasi I telah menggunakan alas hak yang keliru dalam menerbitkan Hak Pakai Nomor 87 (yang ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1099) ;

- ii. Bahwa yang menjadi pertanyaan apa sebabnya Termohon Kasasi I menggunakan Surat Keputusan Gubernur tersebut menjadi alas hak penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 87 (yang ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1099), bukan Grant C Nomor 3331 yang



warkahnya ada pada Termohon Kasasi I ?? ;

Bahwa hal ini terjadi oleh karena Termohon Kasasi I menemukan banyak kejanggalan/cacat hukum dalam pengalihan hak atas Grant C Nomor 3331 tersebut antara lain :

- Pengalihan tanah Grant C Nomor 3331 tersebut oleh Wan Mahdar tidak diketahui/tanpa disetujui oleh istrinya yang sah ;
- Surat Keterangan hilangnya Grant C Nomor 3331 No. Pol. SK/438/VIII/1977 tanggal 6 Agustus 1977 justru dilaporkan oleh kuasa penjual setelah transaksi jual beli dilakukan ;

Bahwa dari fakta-fakta di atas ini telah cukup membuktikan bahwa Termohon Kasasi I tidak cermat dan tidak teliti bahkan mengabaikan historis kepemilikan tanah yang sebenarnya dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 87 (yang ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1099) tersebut ;

Bahwa kondisi seperti yang Pemohon Kasasi uraikan di atas ini ternyata diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru dalam perkara ini ;

II. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TIDAK SEMPURNA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVERD*) ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding a quo, sangat tidak sempurna, karena Judex Facti terlalu berpihak dan hanya memberikan pertimbangan hukum atas bukti yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/ Termohon Kasasi II. Sedangkan terhadap bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak satupun dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi disinggung apalagi dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hanya mempertimbangkan satu bukti (T-2) dan dengan satu bukti tersebut Judex Facti lalu berkesimpulan yang tertuang dalam putusannya yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa. (vide putusan halaman 10 alinea ke-2) ;
Bahwa pertimbangan hukum atau kesimpulan hukum Judex Facti yang tertuang dalam putusan dimaksud, adalah keliru dan tidak sempurna dipertimbangkan, karena ada fakta-fakta yuridis yang oleh Judex Facti fakta tersebut tidak turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, yaitu bukti- bukti yang diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi, berupa Grondzaken, Acteddo, 19 Agustus 1940 No. G 3331 atau lebih dikenal dengan Grant C Nomor C. 3331 tanggal 19 Agustus 1940 (P-1) dan terjemahan bukti P-1 ke dalam bahasa Indonesia (P-2) serta bukti P-3 ;
Bahwa oleh karena dalam suatu perkara bukti- bukti yang diajukan para pihak merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkara tersebut, dan hukum acara mengharuskan Judex Facti memberikan pertimbangan yang sempurna dalam setiap putusan, makanya Judex Facti harus memberikan penilaian dan pertimbangan hukum yang proporsional dan profesional terhadap fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak dalam perkara sekarang ini termasuk Judex Facti harus memberikan pertimbangan hukum atas bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut karena itu semua menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini ;
Dengan demikian putusan Judex Facti yang mempertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, adalah pertimbangan yang tidak sempurna. Dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip- prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;
“ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, maka putusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat hukum, maka patut untuk dibatalkan ;

III. Bahwa dalam putusannya halaman 10 alinea 3 dari bawah, dimana Judex Facti Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa :

“..... Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas (obyek sengketa) diterbitkan pada tanggal 12 April 2004 dan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Mei 2009, sehingga sudah lewat waktu 5 tahun, maka dengan berpedoman Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Penggugat/Terbanding tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut” ;

Bahwa pertimbangan dan argumentasi Judex Facti tersebut sangat keliru dan tidak tepat, sebab dalam perkara sekarang ini Penggugat/Pemohon Kasasi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat/Pemohon Kasasi baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 3 Maret 2009 melalui surat Tergugat/Termohon Kasasi I (P-3) yang menerangkan di atas tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas atas nama Tergugat II Intervensi/ Termohon Kasasi II ;

Jika dihitung tenggang waktu sejak Penggugat/Pemohon Kasasi mengetahui secara resmi adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Silalas (obyek gugatan) yaitu pada tanggal 3 Maret 2009 (sesuai bukti P-3), sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 14 Mei 2009, maka tenggang waktu yang dilewati baru sekitar 74 hari. Sementara ketentuan yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang lewat waktunya suatu gugatan adalah selama 90 hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya, karena sudah lewat waktu, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat serta bertentangan dengan bukti P-3 yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi, maka putusan mana patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. I s/d ad. III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menolak gugatan Penggugat adalah tepat karena Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa) sudah menjadi tanah negara, sudah lewat 5 tahun, dan penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MAGDALENA, SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Hal. 21 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
MAGDALENA, SE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-	Ttd./
Subur MS, S.H., M.H.			
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-	
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp.	489.000,-	
Jumlah	Rp.	500.000,-	
		=====	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 23 dari 18 hal. Put. Nomor 288
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)